



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hangtuah No. 29 Telp. 0343 – 5645260 Pasuruan 67126

Laman <https://panggungrejo.pasuruankota.go.id>, Pos-el kec.panggungrejo@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Nomor : 188 / **02** / 423.404 / 2025

TENTANG

TIM FORUM ANAK KECAMATAN PANGGUNGREJO

“ANANDHITA NAWASENA”

MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2027

CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak, perlu di bentuk forum Anak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Periode 2024 - 2027;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panggungrejo tentang Forum Anak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Periode 2024 - 2027;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Forum Anak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Periode 2025 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas:
- a. Mengimplementasikan kebijakan anak melalui Perumusan dan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator Forum Anak;
 - b. Menggali Kebutuhan Anak;
 - c. Mengkonsultasikan Kebutuhan dan Keinginan Anak kepadamitra dan sector terkait
 - d. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas kepada Camat Panggungrejo Kota Pasuruan.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran kegiatannya Forum Anak dapat memperoleh bantuan dana dan bimbingan dari pihak luar yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi: Pasuruan
Pada tanggal: 7 Januari 2025

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



HERMANTO, SE. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19830803 201001 1 014

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala DP3AKB Kota Pasuruan;
 2. Forum Anak Kecamatan Panggungrejo Periode 2025 – 2027
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Panggungrejo.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR 188 / 05 / 423.404 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM LAYAK
ANAKKECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM ANAK
KECAMATAN PANGGUNGREJO
MASA BHAKTI 2025 – 2027

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	CAMAT PANGGUNGREJO	HERMANTO, SE..MM
2.	Koordinator	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	SITI RAHMAWATI WULANDARI, SE, MM
3.	Pembina	Koordinator PKB	H. HER ISWAHYUDI, SE, MM.
4.	Ketua		PUTRI MAHFUDHO
5.	Wakil Ketua I		IRWANSYAH ABABIL
6.	Sekretaris		PUTRI NURUL HIDAYATI
7.	Bendahara		PUTRI SYARIFAH KHADIJAH
8.	Anggota	DEFISI PENDIDIKAN	1. SIFAUL MAULIDIA 2. NUR AZIZAH 3. SALMAN AL FARIZI
		DEFISI BUDAYA DAN OLAH RAGA	1. ARFARINI NUR AFIFAH PUTRI 2. WIRDHA RESTRIANI NADHIRA 3. HISYAM SAHARA MUFTI 4. ARJUNA
		DEFISI HUMAS	1. ISFIRA INDAH MUFTI 2. INAYAH NISA KANITA 3. ABIMANYU NICO PRASETYA
		DEFISI KEAGAMAAN	1. BAGUS ARYA PUTRA BRAHMANA 2. RIZKI RAMA MAULANA 3. HIKMA
		DEFISI KEWIRAUSAHAAN	1. FITRI DINI ISLAMI 2. INDI RAHMATUL ALIYA

		DEFISI KOMINFO	3. ALEXANDRA 4. YUNITA ZYADA MINELA 1. JASMINE SHAFa RANIA 2. LINTANG CAHYANING AYODIAH PRAMESTI 3. INDAH ELSIYANA
--	--	----------------	---

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



HERMANTO, SE.MM
Pembina (IV/a)

NIP. 19830803 201001 1 014